

**LAPORAN KETERANGAN PERTENGGUNG JAWABAN (LKPDJ)
DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)**

DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjat Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas selesainya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang LPP, LKPD Kepala Daerah. Hal ini berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah menuju pemerintahan yang baik (Good Governance) tersebut di atas, SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan sistematika penulisan LKPJ dan LPPD sesuai dengan tugas dan fungsi urusan yang telah dilaksanakannya.

Kami berharap semoga laporan pertanggungjawaban yang kami buat ini dapat memberikan manfaat, terkait dengan ketersediaan sumber-sumber data yang kami peroleh dari beberapa bidang dan sekretariat sesuai sistematika penulisan yang berlaku. Data-data yang kami sajikan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan pada akhir tahun anggaran 2021.

Demikian laporan pertanggungjawaban LKPJ dan LPPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut yang kami buat, mohon kiranya sarandan arahan yang konstruktif demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini.

Pelaihari, Maret 2022

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Gambaran Umum SKPD	2
a. Struktur Organisasi	3
b. Kepegawaian	34
c. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan	36
d. Data Statistik	37
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
1. Urusan Pilihan	
a. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	56
b. Program dan Kegiatan	57
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran	60
d. Permasalahan dan Solusi	63
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	64
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	65
BAB V PENUTUP	66
1. Kesimpulan	66
2. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	70

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah pemerintah daerah diharuskan Menyusun laporan terkait dengan pertanggungjawaban Kinerja, salah satu bentuk laporannya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang mana LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah untuk itu Permendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing masing urusan, IKK merupakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan Penyelenggaraan Suatu Urusan Pemerintahan.

Semenjak era reformasi tahun 1998 indonesia semakin menuju era keterbukaan hal ini dilihat dari semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara kesadaran tersebut berdampak pada semakin meningkatnya Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah kearah yang lebih transparan, Partisipatif dan akuntabilitas yang menjadi hal penting sebagai basis Kinerja pemerintah daerah yang berdasar Hukum :

1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala Daerah setelah tahun Anggaran berakhir ;
2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Tentang LPPD,LKPD Kepala Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
4. Surat Bupati Tanah Laut Nomor: 130/173/Tapem, tanggal 20 Januari 2021 perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2020.

2. GAMBARAN UMUM DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

2.1. Struktur Organisasi.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, memiliki struktur yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang dibantu seorang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor. 51 Tahun 2017, tanggal 18 Mei 2017 tentang uraian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dengan susunan organisasi yang terdiri dari : (Bagan struktur terlampir)


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 83 Tahun 2016

TANGGAL : 14 De

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub bagian perencanaan
2. Sub bagian Keuangan
3. Sub bagian umum dan kepegawaian

b. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

1. Kasi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan
2. Kasi Produksi Tanaman Pangan
3. Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan

c. Bidang Hortikultura, terdiri dari :

1. Kasi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura
2. Kasi Produksi Hortikultura.
3. Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :

1. Kasi Perlindungan dan Perbenihan Perkebunan.
2. Kasi Produksi Perkebunan.
3. Kasi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

f. UPT BPP Kecamatan

Penjabaran Uraian Tugas

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana serta penyuluhan;
- d. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengembangan prasarana pertanian;
- f. mengoordinasikan dan membina pengawasan mutu, peredaran pengendalian benih tanaman;
- g. mengoordinasikan dan membina pengawasan penggunaan sarana pertanian;

- h. mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan produksi dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pembinaan pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- l. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- m. memberikan rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- n. memantau dan mengevaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- o. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
- p. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana stratejik;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d. mengendalikan penyusunan anggaran dan menyusun program, mengoordinasikan, membina pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bagian Perencanaan

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyaian data dan statistic di bidang pertanian;
- g. melaksanakan penyusunan laporan kinerja, LPPD, LKPJ dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- i. melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- d. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- e. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- f. melaksanakan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol;
- h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. melaksanakan penyapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- m. melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tanaman Pangan

Uraian tugas Bidang Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang tanaman pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;

- f. memberikan rekomendasi izin usaha/rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan;
- g. memantau dan mengevaluasi bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan

Uraian tugas Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan dan perbenihan tanaman pangan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang perlindungan dan perbenihan tanaman pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan perbenihan tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;

- h. melaksanakan peyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan reproduksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organism pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- n. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- q. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- r. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan; dan

- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Produksi Tanaman Pangan

Uraian tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan produksi tanaman pangan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang produksi tanaman pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya..

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan

Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;

- h. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- j. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Hortikultura

Uraian tugas Bidang Hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran hasil hortikultura;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang hortikultura dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang hortikultura;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- i. memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura

Uraian tugas Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan dan perbenihan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang perlindungan dan perbenihan hortikultura dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan perbenihan hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan perbenihan di bidang hortikultura;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
- h. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang hortikultura;

- j. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang hortikultura;
- k. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;
- l. melaksanakan bahan pengendalian serangan OPT di bidang hortikultura;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
- o. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;
- p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
- q. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Produksi Hortikultura.

Uraian tugas Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Produksi Hortikultura;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan produksi hortikultura;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang produksi hortikultura dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data produksi hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi hortikultura;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- g. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura; dan

- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hortikultura;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang hortikultura;
- f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- g. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;

- h. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
- i. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- j. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Perkebunan

Uraian tugas Bidang Perkebunan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- c. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- d. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- e. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- f. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- g. melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- h. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Perlindungan dan Perbenihan Perkebunan

Uraian tugas Seksi Perlindungan dan Perbenihan Perkebunan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan dan Perbenihan Perkebunan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan perbenihan perkebunan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang perlindungan dan perbenihan perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan perbenihan perkebunan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- f. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
- i. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;

- k. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- q. melaksanakan penyiapan baha penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- r. melaksanakan pemberian bimbingan teknis perlindungan dan perbenihan di bidang perkebunan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan dan Perbenihan Perkebunan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Produksi Perkebunan

Uraian tugas Seksi Produksi Perkebunan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis produksi perkebunan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang produksi perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi perkebunan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
- g. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
- h. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan

Uraian tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- g. melaksanakan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

- i. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Penyuluhan dan Prasarana Penyuluhan

Uraian tugas Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan programa penyuluhan, prasarana sarana pertanian;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kelembagaan dan ketenagaan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bimbingan pembiayaan pertanian;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bimbingan pembiayaan pertanian;

- m. memfasilitasi investasi pertanian;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan prasarana sarana pertanian; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penyuluhan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyuluhan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas di bidang penyuluhan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluh pertanian;

- i. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- k. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluhan pertanian;
- n. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- p. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyuluhan pertanian;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi penyuluhan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan

Seksi Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan lahan, irigasi dan pembiayaan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- g. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruangan dan tata guna lahan pertanian;
- i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;

- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Pengelolaan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- f. melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian;
- g. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian;

- h. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- i. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; dan
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan sumberdaya manusia (SDM), aparatur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan tingkat pendidikan, jabatan.

Tabel. 1 Jumlah Pegawai / Aparatur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut menurut Tingkat Pendidikan formal

URAIAN	PNS				Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	PPPK	PTT DAERAH	Total
Tenaga Teknis	Ess. I	Ess. II	Ess. III	Ess. IV					
S.2				1					1
S.1		1	4	20	2	50	12	12	101
D.1								1	1
D.3				1	2	6	2	7	18
D.4			1	4		22			27
SLTA					9	5	4	23	41
SLTP					1			5	6
SD					1			1	2
Total		1	5	26	15	83	18	49	197

Keterangan :

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, maka Aparatur/Pegawai pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan klasifikasi pendidikan S-1 berjumlah paling besar dengan jumlah 101 orang dengan persentase sebesar 52,53 %, untuk pendidikan SD-1 berjumlah 2 orang dengan persentase sebesar 1,01 %.

Jumlah PNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berjumlah sebesar 130 orang, untuk jabatan fungsional tertentu jumlah paling besar dengan jumlah 82 orang.

Tabel. 2 Data Aparatur / pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan Jenis Gender

JENIS KELAMIN	PNS	PPPK	PTT DAERAH	PTT PUSAT	JUMLAH
LAKI - LAKI	82	13	32	0	126
PEREMPUAN	48	5	17	0	71
TOTAL	130	18	49	0	197

Keterangan :

Dari hasil data menunjukkan bahwa jenis gender laki-laki lebih mendominasi dengan jumlah 126 orang atau sebesar 63,95 sedangkan gender perempuan 71 orang atau sebesar 36,04 %.

Tabel. 3 Data Aparatur / pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan kepangkatan

NO	JENIS PANGKAT	TOTAL
1	PEMBINA UTAMA MUDA	3
2	PEMBINA TK.I	12
3	PEMBINA	20
4	PENATA TK.I	33
5	PENATA	18
6	PENATA MUDA TK.I	21

7	PENATA MUDA	10
8	PENGATUR TK.I	4
9	PENGATUR	2
10	PENGATUR MUDA TK.I	1
11	PENGATUR MUDA	2
12	JURU	1
	TOTAL	130

Keterangan :

Jenis kepangkatan yang terbanyak jumlahnya berada pada penata tingkat I, dengan jumlah sebanyak 33 orang atau sebesar 25,38 %, sedang untuk jumlah kepangkatan terendah sebanyak 3 orang atau sebesar 2,30 % dengan jenis pangkat pengatur muda dan juru.

2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 dikategorikan masih kurang sarana dan prasarana pendukung dalam rangka untuk memudahkan penyelesaian tugas-tugas administrasi perkantoran. Hal ini belum adanya pemerataan secara penuh yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mengingat adanya Balai Penyuluhan Pertanian di sebelas Kecamatan yang merupakan perkepanjangan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Diharapkan kedepan dalam proses perencanaan nantinya SKPD Distanhorbun Kabupaten Tanah Laut akan tetap mengupayakan untuk mengusulkan pengadaan-pengadaan sarana prasarana tersebut melalui program kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun.

2.3. DATA STATISTIK

1. BIDANG PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

a. Informasi Komoditi Harga Buah dan Pengolahan

Kegiatan pengolahan dan pemasaran hortikultura adalah merupakan salah satu tupoksi bidang hortikultura yang mana dalam hal ini dapat menghimpun data base terkait dengan informasi harga komoditi buah-buahan, yang kalau dilihat tabel tersebut tersebut harga buah selalu mengalami fluktuasi harga setiap komoditi dari harga produsen dipetani, harga grosir di pengumpul dan harga ecer di konsumen. Kegiatan sub bagian ini, terkait dengan output yang menghasilkan capaian kinerja berupa penentuan harga komoditi buah dan pengolahan hasil produknya berupa. :

1. Data Base Informasi Harga..

Kenaikan harga komoditi buah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh adanya kelangkaan buah lokal tersebut seperti halnya harga naga pada minggu pertama bulan desember dari harga groser dipengumpul Rp. 11.000 ,- menjadi Rp. 18.000,- pada minggu pertama bulan desember pada harga eceran (di konsumen) sedangkan bawang putih harga groser dipengumpul pada minggu keempat Rp. 22.000,- menjadi Rp. 28.000,- pada minggu pertama bulan desember pada harga eceran (di konsumen)

LAPORAN DATABASE INFORMASI HARGA (PIP) KOMODITI HORTIKULTURA .

KABUPATEN /
KOTA : TANAH LAUT

BULAN : DESEMBER

TAHUN : 2021

NO.	JENIS KOMODITI	HARGA PRODUSEN (DI PETANI)					HARGA GROSIR (DI PENGUMPUL)					HARGA ECERAN (DI KONSUMEN)				
		Rupiah / Kilogram					Rupiah / Kilogram					Rupiah / Kilogram				
		MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	RATA2	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	RATA2	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	RATA2
I.	BUAH - BUAHAN															
1	Mangga	-	-	-	-	-	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2	Jeruk Siam	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
3	Salak	-	-	-	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4	Pisang	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
5	Nenas	-	-	-	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
6	Buah Naga	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
7	Durian	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
8	Melon	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
9	Pepaya	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
10	Alpukat	-	-	-	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
11	Semangka	-	-	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
II.	SAYURAN															
1	Cabe Merah Keriting	55,000	55,000	55,000	50,000	53,750	60,000	60,000	60,000	54,000	58,500	70,000	70,000	70,000	60,000	67,500
2	Cabe Merah Besar	65,000	65,000	50,000	50,000	57,500	70,000	70,000	54,000	54,000	62,000	80,000	80,000	60,000	60,000	70,000

3	Cabe Rawit	65,000	65,000	50,000	80,000	65,000	70,000	70,000	54,000	86,000	70,000	80,000	80,000	60,000	100,000	80,000
4	Bawang Merah	-	-	-	-	-	20,000	20,000	22,000	22,000	21,000	23,000	23,000	25,000	25,000	24,000
5	Bawang Putih	-	-	-	-	-	22,000	22,000	23,000	23,000	22,500	25,000	25,000	26,000	26,000	25,500
6	Bawang Bombay	-	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
7	Kol	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
8	Kembang Kol	-	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
9	Buncis	8,000	8,000	7,000	7,000	7,500	11,000	11,000	9,000	9,000	10,000	15,000	15,000	12,000	12,000	13,500
10	Mentimun	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
11	Kentang	-	-	-	-	-	15,000	15,000	14,000	14,000	14,500	18,000	18,000	17,000	17,000	17,500
12	Wortel	-	-	-	-	-	15,000	15,000	14,000	14,000	14,500	18,000	18,000	17,000	17,000	17,500
13	Tomat	7,000	7,000	4,000	4,000	5,500	8,000	8,000	5,000	5,000	6,500	10,000	10,000	7,000	7,000	8,500
14	Terong	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
15	Sawi	4,000	4,000	3,000	3,000	3,500	5,000	5,000	4,000	4,000	4,500	7,000	7,000	6,000	6,000	6,500
16	Bayam	4,000	4,000	3,000	3,000	3,500	5,000	5,000	4,000	4,000	4,500	7,000	7,000	6,000	6,000	6,500
17	Seledri / daun Sop	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
III.	BIOFARMAKA															
1	Jahe	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
2	Kunyit	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

2. Data Pengolahan Produk Komoditi Hortikultura

Sedangkan untuk pengolahan produk komodi buah-buah lebih dominan kepada produk hasil olahan Keripik pisang dan lain-lain dengan menggunakan teknologi manual yang tersebar hamper sebelas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dengan merek dagang dan pelaku usaha yang berbeda-beda.,

DATA PENGOLAHAN PRODUK KOMODITI HORTIKULTURA KECAMATAN BATI – BATI

	Pelaku Usaha (Nama)	Merk Dagang	Komoditi Hortikultura yang diolah	Produk Hasil Olahan	Alamat	Teknologi yang digunakan
	Endang Sri Lestari	Snack Lestari	Biji Blinjo	Emping Blinjo	Desa Liang Anggang	Manual
	Dewi Yanti	Anugerah	1. Pisang 2. Pepaya 3. Labu Kuning / Waluh 4. Tomat	1. Keripik Pisang 2. Manisan Pepaya 3. Dodol Waluh 4. Dodol Tomat	Desa Liang Anggang	Manual
3	Noor Asiah	Afika	Pisang	Keripik Pisang	Desa Liang Anggang	Manual

DATA PENGOLAHAN PRODUK KOMODITI HORTIKULTURA KECAMATAN TAMBANG ULANG

No.	Pelaku Usaha (Nama)	Merk Dagang	Komoditi Hortikultura yang diolah	Produk Hasil Olahan	Alamat	Teknologi yang digunakan
1.	Nurul Khatimah	Sukses Makmur	Labu Kuning	1. Bolu 2. Brownies 3. Nugget 4. Dodol	Desa Tambang Ulang	Manual

DATA PENGOLAHAN PRODUK KOMODITI HORTIKULTURA KECAMATAN BAJUIN

No.	Pelaku Usaha (Nama)	Merk Dagang	Komoditi Hortikultura yang diolah	Produk Hasil Olahan	Alamat	Teknologi yang digunakan
1.	Jumangin	Lima Rasa	Pisang	1. Keripik Pisang	Desa Bajuin	Oven

**DATA PENGOLAHAN PRODUK KOMODITI HORTIKULTURA KECAMATAN
TAKISUNG**

No.	Pelaku Usaha (Nama)	Merk Dagang	Komoditi Hortikultura yang diolah	Produk Hasil Olahan	Alamat	Teknologi yang digunakan
1.	Sumariyati	MD	Biji Blinjo	Emping Blinjo	Desa Sumber Makmur RT 07 / RW 04	Manual
2	Sumariyati	MD	Pisang	Keripik Pisang	Desa Sumber Makmur RT 07 / RW 04	Manual
3.	Sumariyati	MD	Cabai	Bubuk Cabai dan Sambal Cabai	Desa Sumber Makmur RT 07 / RW 04	Mesin dan Manual

DATA PENGOLAHAN PRODUK KOMODITI HORTIKULTURA KECAMATAN JORONG

No.	Pelaku Usaha (Nama)	Merk Dagang	Komoditi Hortikultur a yang diolah	Produk Hasil Olahan	Alamat	Teknologi yang digunakan
1.	Mama Salsabila – Raihan	Sari Rasa	Pisang	1. Sale Pisang 2. Keripik Pisang	Jl. Datuk Bungur Simpang 4 Sei Baru RT 07 / RW 01 Jorong	Manual

**DATA PENGOLAHAN PRODUK KOMODITI HORTIKULTURA KECAMATAN
PANYIPATAN**

No.	Pelaku Usaha (Nama)	Merk Dagang	Komoditi Hortikultu ra yang diolah	Produk Hasil Olahan	Alamat	Teknologi yang digunakan
1.	Rodiyah	KWT Sekar Sari	1. Bayam 2. Biji Blin jo	1. Kripik Bayam 2. Emping Blinjo	Desa Sukaram ah	Manual
2.	Suyati	KWT MajuLancar	1. Pisang 2. Keladi	1. KripikPisan g 2. KripikKela di	Desa Sukaram ah	Manual
3.	Madi	KLP. TaniPaku	1. Air Lahang Aren	1. GulaMerah	Desa Sukaram ah	Manual

DATA PENGOLAHAN PRODUK KOMODITI HORTIKULTURA KECAMATAN PELAIHARI

No.	Pelaku Usaha (Nama)	Merk Dagang	Komoditi Hortikultura yang diolah	Produk Hasil Olahan	Alamat	Teknologi yang digunakan
1.	Supardi	3 Ardi	Jamur Tiram	Kripik Jamur	Kel. Karang Taruna	Manual
2.	Isnawati	Akmal	Pisang	Kripik Pisang	Kel. Pabahanan	Manual
3.	Nurmiati	-	Pisang	Kripik Pisang	Desa Bumi Jaya	Manual
4.	Momo Aries	Motekar	1. Pisang 2. Sukun 3. Keladi 4. Terung 5. Buah Naga 6. Nangka 7. Sirsak 8. Nanas 9. Pepaya	1. Kripik Pisang 2. Kripik Sukun 3. Kripik Keladi 4. Dodol, Manisan 5. Dodol 6. Dodol 7. Dodol 8. Dodol 9. Manisan	Desa Pemuda	Manual
5.	Sriasih	-	1. Pisang 2. Sukun	1. Kripik Pisang 2. Kripik Sukun	Desa Pemuda	Manual
6.	Sendy Setiawan	-	1. Pisang 2. Sukun	1. Kripik Pisang 2. Kripik Sukun	Desa Pemuda	Manual
7.	Harjono	Pak Jono	1. Pisang	1. Kripik Pisang	Kel. Karang Taruna	Manual
8.	Sugiatun	Putri Laila	1. Pisang 2. Rempah – Rempah / Toga	1. Kripik Pisang 2. Minuman Kesehatan	Kel. Karang Taruna Kel. Karang Taruna	Manual Manual
9.	KWT Mekar Sari	-	1. Pisang	1. Kripik Pisang	Kel. Karang Taruna	Manual
10.	Siti Maisyaroh	Eco	1. Jamur	1. Bakso Jamur	Kel. Karang Taruna	Manual

3. Produktivitas Komoditi Hortikultura

Jumlah target produksi (kuintal) yang terbanyak dari beberapa komoditi untuk tahun 2021 berupa tanaman nangka/cempedak sebanyak 52.293,05 kuintal, mengingat kondisi lahan dan tekstur tanah yang sangat baik dan sangat cocok untuk dapat beradaptasi dimanapun untuk tanaman nangka /cempedak tersebut, sedangkan untuk tanaman yang jumlah produksi paling rendah berupa komoditi jamur merang sebanyak 0,14 kuintal. Hal ini mengingat jamur merang memerlukan perlakuan yang khusus dan belum banyak petanin tertarik untuk budidaya jamur merang tersebut.

No	Nama komoditas	Satuan	Jumlah Produksi
			2021
Sayuran-sayuran Semusim			
1	Kentang	kuintal	-
2	Bawang Merah	kuintal	365.80
3	Bawang Putih	kuintal	-
4	Bawang Daun	kuintal	2,035.75
5	Kubil/Kol	kuintal	-
6	Petsai/Sawi	kuintal	1,799
7	Wortel	kuintal	-
8	Kacang Panjang	kuintal	6,285.50
9	Tomat	kuintal	6,079.25
10	Buncis	kuintal	3,005
11	Ketimun	kuintal	4,976
12	Kangkung	kuintal	3,182
13	Bayam	kuintal	3,664.36
14	Lobak	kuintal	-
15	Kacang Merah	kuintal	-
16	Labu Siam	kuintal	205
17	Kembang Kol	kuintal	-
18	Jamur Merang	kuintal	0.14
19	Jamur Tiram	kuintal	1,490
Buah-buahan Semusim			

1	Semangka	kuintal	13,609
2	Melon	kuintal	417
3	Blewah	kuintal	-
4	Timun Suri	kuintal	-
Sayuran-Sayuran Tahunan			
1	Cabe Besar	kuintal	5,608
2	Cabe Kriting	kuintal	786
3	Cabe Rawit	kuintal	14,961
4	Paprika	kuintal	-
5	Jengkol	kuintal	1,541
6	Melinjo	kuintal	7,526.05
7	Petai	kuintal	15,672.44
Buah- Buah			
1	Alpukat	kuintal	1,004.35
2	Belimbing	kuintal	5,078.22
3	Duku/Langsar	kuintal	4,144
4	Durian	kuintal	53,706
5	Jambu Biji	kuintal	34,507.76
6	Jambu Air	kuintal	9,200.88
7	Jeruk Lemon	kuintal	1,106.50
8	Jeruk Pamelor	kuintal	540

9	Jeruk Siam/Keprok	kuintal	15,610.77
10	Mangga	kuintal	28,828.00
11	Manggis	kuintal	103.00
12	Nangka/Cempedak	kuintal	52,293.05
13	Nenas	kuintal	2,167.21
14	Pepaya	kuintal	12,876.92
15	Pisang	kuintal	30,497.16
16	Rambutan	kuintal	22,039
17	Salak	kuintal	4,480.85
18	Sawo	kuintal	6,176.06
19	Sirsak	kuintal	1,194.62
20	Sukun	kuintal	28,708.40
21	Markisa	kuintal	-
22	Anggur	kuintal	1
23	Apel	kuintal	-
24	Strawberry	kuintal	-
25	Buah Naga	kuintal	13,525
Biofarmaka			
1	Jahe	Kilogram	1,468

2	Laos/Lengkuas	Kilogram	533
3	Kemcur	Kilogram	225,753
4	Kunyit	Kilogram	557
5	Temulawak	Kilogram	61
6	Mengkudu	Kilogram	90
7	Mahkotadewa	Kilogram	50

2. BIDANG PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN

1. Produksi Tanaman Pangan

Jumlah target produksi (ton) yang terbanyak dari beberapa komoditi untuk tahun 2021 berupa tanaman jagung sebanyak 154,858 ton, mengingat kondisi lahan tekstur tanah yang sangat baik dan sangat cocok untuk tanaman jagung terutama pada kecamatan Panyipatan, sedangkan untuk tanaman yang jumlah produksi paling rendah berupa komoditi tanaman kedelai sebanyak 5 ton. Hal ini mengingat kedelai memerlukan perlakuan yang khusus dan minat petani yang kurang tertarik akan komoditi tanaman tersebut.

REALISASI TANAM, RUSAK, PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN PER KECAMATAN KABUPATEN TANAH LAUT MT 2020 / 2021 dan MT 2021

PADI SAWAH

NO.	KECAMATAN	TANAM (Ha)	RUSAK (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKTIFITAS (Kw / Ha)*	PRODUKSI (Ton)*
1	PANYIPATAN	4,730		6,082	35.75	21,746
2	TAKISUNG	7,642		6,836	43.96	30,048
3	KURAU	6,585		4,225	44.77	18,915
4	BUMI MAKMUR	8,326		2,070	64.16	13,279
5	BATI-BATI	4,779		2,858	38.32	10,953
6	TAMBANG ULANG	2,303		1,348	41.68	5,619
7	PELAIHARI	5,226		2,993	43.73	13,091

8	BAJUIN	1,655		748	70.00	5,232
9	BATU AMPAR	1,684		1,324	50.27	6,656
10	JORONG	1,226		987	47.52	4,692
11	KINTAP	678		594	38.19	2,270
	JUMLAH	44,834	0	30,065	47.12	132,501

PADI GOGO

NO.	KECAMATAN	TANAM (Ha)	RUSAK (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKTIFITAS (Kw / Ha)*	PRODUKSI (Ton)*
1	PANYIPATAN	337	-	351	53.44	1,876
2	TAKISUNG	290	-	70	26.24	184
3	KURAU	-	-	-	-	-
4	BUMI MAKMUR	-	-	-	-	-
5	BATI-BATI	-	-	-	-	-
6	TAMBANG ULANG	8	-	-	47.09	-
7	PELAIHARI	65	-	-	44.80	-
8	BAJUIN	235	-	514	66.52	3,419
9	BATU AMPAR	36	-	48	50.24	241
10	JORONG	94	-	297	47.00	1,396
11	KINTAP	330	-	350	72.64	2,542
	JUMLAH	1,395	-	1,630	45.33	9,658

PADI

NO.	KECAMATAN	TANAM (Ha)	RUSAK (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKTIFITAS (Kw / Ha)*	PRODUKSI (Ton)*
1	PANYIPATAN	5,067	-	6,433	35.75	23,000
2	TAKISUNG	7,932	-	6,906	43.96	30,356
3	KURAU	6,585	-	4,225	44.77	18,915
4	BUMI MAKMUR	8,326	-	2,070	64.16	13,279
5	BATI-BATI	4,779	-	2,858	38.32	10,953
6	TAMBANG ULANG	2,311	-	1,348	41.68	5,619

7	PELAIHARI	5,291	-	2,993	43.73	13,091
8	BAJUIN	1,890	-	1,262	70.00	8,830
9	BATU AMPAR	1,720	-	1,372	50.27	6,898
10	JORONG	1,320	-	1,284	47.52	6,103
11	KINTAP	1,008	-	944	38.19	3,606
	JUMLAH	46,229	-	31,695	44.38	140,650

JAGUNG

NO.	KECAMATAN	TANAM (Ha)	RUSAK (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKTIFITAS (Ton / Ha)*	PRODUKSI (Ton)*
1	PANYIPATAN	7,386	-	7,586	80.00	60,688
2	TAKISUNG	1,104	-	1,100	70.00	7,700
3	KURAU	49	-	51	65.00	332
4	BUMI MAKMUR	-	-	-		-
5	BATI-BATI	347	-	378	70.00	2,646
6	TAMBANG ULANG	895	-	570	70.00	3,990
7	PELAIHARI	3,040	-	3,217	80.00	25,736
8	BAJUIN	1,056	-	908	70.00	6,355
9	BATU AMPAR	3,713	-	3,984	80.00	31,872
10	JORONG	1,614	-	1,610	70.00	11,270
11	KINTAP	600	-	610	70.00	4,270
	JUMLAH	19,804	-	19,894	73.13	154,858

KEDELAI

NO.	KECAMATAN	TANAM (Ha)	RUSAK (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKTIFITAS KWt)*	PRODUKSI (Ton)*
1	PANYIPATAN	1	-	-		0
2	TAKISUNG	2	-	2	13.0	3
3	KURAU	-	-	-	-	0
4	BUMI MAKMUR				-	0

		-	-	-		
5	BATI-BATI	-	-	-	-	0
6	TAMBANG ULANG	-	-	-		0
7	PELAIHARI	1	-	1	14.00	1
8	BAJUIN	1	-	1	14.00	1
9	BATU AMPAR	2	-	-		0
10	JORONG	1	-	-		0
11	KINTAP	1	-	-		0
	JUMLAH	9	-	4	13.67	5

KACANG TANAH

NO.	KECAMATAN	TANAM (Ha)	RUSAK (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKTIFITAS (Kw / Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	PANYIPATAN	4	-	7	-	-
2	TAKISUNG	300	-	300	14.04	421
3	KURAU	-	-	-	-	-
4	BUMI MAKMUR	-	-	-	-	-
5	BATI-BATI	-	-	-	-	-
6	TAMBANG ULANG	10	-	10	14.00	14
7	PELAIHARI	3	-	11	14.00	15
8	BAJUIN	33	-	31	13.21	41
9	BATU AMPAR	16	-	17	13.15	22
10	JORONG	20	-	24	-	-
11	KINTAP	16	-	15	14.00	21
	JUMLAH	402	-	335	15.97	535

KACANG HIJAU

NO.	KECAMATAN	TANAM (Ha)	RUSAK (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKTIFITAS (Kw / Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	PANYIPATAN	-	-	-	-	0.0
2	TAKISUNG	54	-	61	28.80	175.7

3	KURAU	-	-	-	-	0.0
4	BUMI MAKMUR	-	-	-	-	0.0
5	BATI-BATI	-	-	-	-	0.0
6	TAMBANG ULANG	-	-	-	-	0.0
7	PELAIHARI	-	-	-	-	0.0
8	BAJUIN	1	-	2	28.80	5.8
9	BATU AMPAR	-	-	-	-	0.0
10	JORONG	-	-	-	-	0.0
11	KINTAP	5	-	5	17.60	8.8
	JUMLAH	60	-	68	27.98	190.2

UBI KAYU

1902.4

NO.	KECAMATAN	TANAM (Ha)	RUSAK (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKTIFITAS (Kw / Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	PANYIPATAN	4	-	2	202.00	40
2	TAKISUNG	132	-	147	203.00	2,984
3	KURAU	7	-	18	202.00	364
4	BUMI MAKMUR	-	-	-	-	-
5	BATI-BATI	-	-	-	-	-
6	TAMBANG ULANG	14	-	14	204.00	286
7	PELAIHARI	33	-	23	240.00	552
8	BAJUIN	24	-	16	240.00	384
9	BATU AMPAR	10	-	25	210.00	525
10	JORONG	10	-	7	230.00	161
11	KINTAP	19	-	19	200.00	380
	JUMLAH	253	-	271	214.56	5,676

UBI JALAR

NO.	KECAMATAN	TANAM (Ha)	RUSAK (Ha)	PANEN (Ha)	PRODUKTIFITAS (Kw / Ha)	PRODUKSI (Ton)
-----	-----------	---------------	---------------	---------------	----------------------------	-------------------

1	PANYIPATAN	-	-	3	-	0
2	TAKISUNG	60	-	75	132.80	996
3	KURAU	-	-	-	-	0
4	BUMI MAKMUR	-	-	-	-	0
5	BATI-BATI	-	-	-	-	0
6	TAMBANG ULANG	2	-	3	128.00	38
7	PELAIHARI	5	-	16	216.00	346
8	BAJUIN	10	-	20	147.20	294
9	BATU AMPAR	6	-	11	127.00	140
10	JORONG	4	-	4	72.00	29
11	KINTAP	4	-	6	123.20	74
	JUMLAH	91	-	138	97.23	1,917

3. BIDANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

1. Produksi Perkebunan

Jumlah target produksi terbanyak dari perkebunan besar adalah komoditas karet untuk tahun 2021 berupa tanaman kelapa sawit sebanyak : 24.917,5 ton , sedangkan untuk tanaman yang jumlah produksi paling rendah berupa komoditi lada sebanyak : 5,5 ton

**LUAS PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN JUMLAH PETANI PEMILIK TANAMAN
TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN TANAH LAUT
Tahun 2021**

No	Jenis komoditas	Tanaman akhir tahun lalu	Produksi (Kg)		Produksi (kg)	
			Akhir Tahun lalu		Pada tahun laporan	
			Jumlah (ton)	Rata rata	Jumlah (ton)	Rata rata (Kg/Hektar)
1	Karet	14.878,0	7.112,1	605,9	7.212,3	604,5
2	Kelapa Dalam	862,5	824,2	1.024,5	819,6	1.027,7
3	Kelapa sawit	12.318,0	24.556,2	2.534,4	24.917,5	2.483,8
4	Kopi	132,0	69,7	601,3	78,9	680,0
5	Lada	6,0	4,2	700,0	5,5	689,0
6	Cengkeh	84,0	22,9	286,0	21,8	283,6
7	Jambu mente	-	-	-	-	-
8	Kemiri	47,5	12,1	266,7	10,3	257,5
9	Aren	91,5	37,5	720,5	37,5	720,5

2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan..

Jumlah produksi pemasaran unit pengolahan dan pemasaran bokar bersih terbesar berada di Kecamatan Kintap yang dilaksanakan oleh Karya Tani Kec Kintap dengan produksi sebesar 85.800 Kg pada bulan Desember 2021. Sedangkan produk terendah terdapat pada UPBB Sumber Rezeki dengan produk sebesar 4.125 kg. Hal yang menyebabkan produk karet mengalami penurunan produksi karena adanya proses penyadapan secara kontinyu yang hampir-hampir tidak mengenal musim dari getah karet yang dihasilkan, perubahan cuaca dan rontoknya daun yang mengakibatkan pohon karet tidak menghasilkan lateks serta masih banyak petani kita memanfaatkan karet local.

Tabel. 9 Data Rata-rata Produksi Bokar Bersih di Tingkat UPPB se Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	NAMA UPPB	BAHAN BAKU	UMUR BOKAR	VOLUME (KG)	KKK (%)
1.	Karya Tani Kec Kintap	Lump	5-10 Hari	85.800	53-58%
2.	Bakti Sejahtera Jorong	Lump	5-10 Hari	20.750	53-57%
3.	Lateks Jaya Batu Ampar	Lump	5-10 Hari	16.500	53-57%
4.	Karya Maju Panyipatan	Lump	5-10 Hari	11.900	53-57%
5.	Kapekate	Lump	5-10 Hari	18.750	53-57%
6.	Kiat Jaya Makmur	Lump	5-10 Hari	11.220	53-57%
7.	Mugi rahayu	Lump	5-10 Hari	11.500	50-54%
8.	Lateks Tuntung Pandang Kurau	Lump	5-10 Hari	11.700	51-54%
9.	Sido Maju	Lump	5-10 Hari	55.500	51-57%
10.	Bina Muda	Lump	5-10 Hari	11.850	53-57%
11.	Maju Bersama	Lump	5-10 Hari	11.200	53-57%
12.	KPK-MB	Lump	5-10 Hari	5.300	50-54%
13.	Bangun Mandiri	Lump	5-10 Hari	5.350	50-54%
14.	Cangkal Bersama	Lump	5-10 Hari	4.420	50-54%
15.	Bumi Lateks Mandiri	Lump	5-10 Hari	7.800	50-54%
16.	Sumber Rezeki	Lump	5-10 Hari	4.125	50-54%
17.	Benlaw	Lump	5-7 Hari	6.750	53-57%
18.	Sido Mulyo	Lump	5-7 Hari	11.050	53-57%
19.	Latek Benteng	Lump	5-7 Hari	8.550	53-57%
20.	Berkah Tani Mandiri	Lump	5-7 Hari	8.150	51-57%
21.	Syukur Bersama	Lump	5-7 Hari	7.500	51-57%
22.	Sri Rezeki	Lump	5-7 Hari	8.225	51-57%
23.	Pinang Jaya	Lump	5-7 Hari	5.750	51-57%
24.	Sido Makmur	Lump	5-7 Hari	7.300	51-57%
25.	Jaya Lestari	Lump	5-7 Hari	8.320	51-57%
26.	Langgeng Jaya	Lump	5-7 Hari	8.210	51-57%
27.	Berkah Sungai Pinang	Lump	5-7 Hari	7.560	51-57%
28.	Mulya Tani	Lump	5-7 Hari	6.450	51-57%
29.	Maju Berseri	Lump	5-7 Hari	7.650	51-57%
JUMLAH				395.130	

4. BIDANG PENYULUHAN PRASARANA SARANA PERTANIAN

1. Pengolahan lahan, Irigasi dan Pembiayaan.

Jumlah infrastruktur yang terbangun berupa jalan produksi pangan, jalan usaha tani, pintu air dan embung ng pembangunannya tersebar di Kecamatan/Desa sesuai peruntukannya. Sumber dana pembangunan infrastruktur tersebut berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut, tahun anggaran 2020 dan 2021. Infrastruktur yang dibangun tahun 2020 lebih banyak volume dan nilainya jika dibanding dengan tahun 2021.

Tabel. 11 Daftar Jalan Produksi (JP) dan Jalan Usaha (JUT) , Pintu Air, Pembuatan Embung. Tahun 2020 dan 2021

NO	TAHUN	KEGIATAN	VOLUME	NILAI (Rp)
1.	2	3	4	5
1	2020	Jalan Produksi Pertanian (JP) Kawasan Tanaman Pangan / Perkebunan, APBD Kab.	7.000	1.416.800.000
2	2020	Jalan Usaha Tani (JUT) Kawasan Tanaman Pangan / Perkebunan., APBD Kab.	5.000	2.024.000.000
3	2020	Pembangunan embung (DAK)	6 Unit	762.712.500

4	2020	Dam parit (DAK)	2 unit	228.800.000
5	2021	Pembangunan/Rehabiltasi Jalan Produksi (JP)	7 unit	1.396.906.000
6	2021	Pembangunan/Rehabiltasi Jalan Usaha Tani (JUT)	12 unit	2.348.727.000
7	2021	Pembangunan Pintu Air	1 unit	138.825.000
8	2021	Pembuatan Embung	6 unit	598.894.000

BAB II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Pilihan

A. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Distanhorbun Kab.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		TARGET	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)
1	Meningkatkan produksi tanaman pertanian	1	Persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	0,58 0,73 0,28 3,20 1,28 2,66 2,79	1	Meningkatnya produk komoditas pertanian	1 Persentase produksi pertanian 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4 Cabe 5 Bawang Merah 6 Karet 7 Kelapa Sawit
2	Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan	1	Persentase meningkatnya pengelolaan adminitrasi perkantoran, kepegawaian, dan perencanaan keuangan yang tertib	100%	1	Meningkatnya pengelolaan adminitrasi perkantoran, dan kepegawaian, perencanaan, keuangan	1 Persentase terkelolanya adminitrasi perkantoran dan kepegawaian
							2 Jumlah dokumen keuangan, perencanaan

B. Program dan Kegiatan

Pengelolaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

No.	URAIAN	JUMLAH (RP)		Realisasi	Persen
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	44.558.559.260	27.815.117.281	22.373.453.826	80,44
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299.835.567	288.355.746	216.182.476	74,98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.914.576,	36.317.776,	36.222.776	99,74
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	72.350.000,	31.655.000,	31.654.800	99,99
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	33.059.080,	18.019.080,	16.728.000	92,83
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.710.000,	22.080.000,	18.735.000	84,85
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.801.920,	180.236.890	112.841.900	62,61
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.154.776	69.049.576	69.049.576,00	100
	Pe yediaan gaji dan tunjangan ASN	40.504.686.012	23.541.941.344	19.195.467.072	81,54
	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	41.739.776,	28.239.776,	27.372.876	96,93
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.710.000,	24.110.000,	22.594.900	93,71
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	37.705.000,	16.699.800,	16.899.800	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	406.249.964	406.249.964	337.617.282	83,10
	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Darang Milik Daerah Pada SKPD	406.249.964	406.249.964	337.612.282	83,10
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.080.136	140.080.136	85.717.976	61,19

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.080.500,	75.080.500,	62.645.000	83,44
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	64.999.636,	64.999.636,	23.072.976	35,49
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.917.500.220	2.317.960.115	1.730.439.650	74,65
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.170.650	48.170.650	43.791.500	90,91
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	690.679.330	1.136.619.225	818.581.283	72,02
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.993.440	179.993.440	63.274.000	35,15
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	24.046.800	24.046.800	8.750.000	36,39
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	974.610.000	929.130.000	632.352.767	68,06
.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.693.076	647.190.467	522.186.428	80,68
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.297.500	28.297.500	10.950.000	38,69
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	249.921.100	249.918.500	151.345.785	60,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.474.476	368.974.467	359.890.643	97,54
					..
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.359.500	473.359.500	285.843.221	59,75
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	401.359.500	401.359.500	265.023.221	66,03
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	533.565.130	480.440.108	20.820.000	4,33

2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.364.970.092	1.347.897.410	975.815.984	72,39
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.364.970.092	1.347.897.410	975.815.984	72,39
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik	617.456.502	939.238.902	638.950.706	68,03

	Lokasi				
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	533.565.130	622.606.968	541.621.476	86,99
3.	Program peyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanian	4.404.799.040	7.960.042.240	7.559.477.192	94,97
	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.404.799.040	7.960.042.240	7.559.477.192	94,97
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00	1.371.321.199	1.364.974.000	99,54
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	613.950.000	413.950.000	67,42
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan DAM Parit	0,00	124.650.000	124.650.000	100,00
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Long Storage	0,00	249.300.000	129.300.000	51,86
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	0,00	1.251.022.001	1.243.102.440	99,36
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.404.799.040	4.349.799.040	4.283.500.752	98,47
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	451.018.604	451.018.604	409.759.304	90,81
	Pengendalian Dan Pennggulan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	451.018.604	451.018.604	409.759.304	90,81
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	299.998.328	299.988.328	275.916.328	91,97
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	151.020.276	151.020.276	133.842.976	88,62
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	414.964.068	368.964.068	260.152.050	70,51
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Dan Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	414.964.068	368.964.068	260.152.050	70,51
	Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	414.964.068	368.964.068	260.152.050	70,51
6.	Program Penyuluhan Pertanian	839.869.548	705.504.008	512.530.728	72,65
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	839.999.918	705.504.008	512.530.728	72,65
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	739.999.918	492.905.918	391.289.728	79,38

Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa				
Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	99.869.630	212.598.090	121.241.000	57,03
Jumlah.	52.034.180.612	38.858.492.071	32.295.747.284.	83,11

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pengelolaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021.: (Capaian Realisasi Keuangan)

No.	URAIAN	SESUDAH PERUBAHAN	Realisasi SESUDAH PERUBAHAN	Persentase Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	27.815.117.281	22.373.453.826	80,44
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.355.746	216.182.476	74,98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.317.776,	36.222.776	99,74
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.655.000,	31.654.800	99,99
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	18.019.080,	16.728.000	92,83
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.080.000,	18.735.000	84,85
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.236.890	112.841.900	62,61
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.049.576	69.049.576,00	100
	Pe yediaan gaji dan tunjangan ASN	23.541.941.344	19.195.467.072	81,54
	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	28.239.776,	27.372.876	96,93
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.110.000,	22.594.900	93,71
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16.699.800,	16.899.800	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	406.249.964	337.617.282	83,10
	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian,	406.249.964	337.612.282	83,10

	Darang Milik Daerah Pada SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.080.136	85.717.976	61,19
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.080.500,	62.645.000	83,44
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	64.999.636,	23.072.976	35,49
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.317.960.115	1.730.439.650	74,65
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.170.650	43.791.500	90,91
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.136.619.225	818.581.283	72,02
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.993.440	63.274.000	35,15
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	24.046.800	8.750.000	36,39
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	929.130.000	632.352.767	68,06
.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.190.467	522.186.428	80,68
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.297.500	10.950.000	38,69
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	249.918.500	151.345.785	60,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	368.974.467	359.890.643	97,54
				..
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.359.500	285.843.221	59,75
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	401.359.500	265.023.221	66,03
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	480.440.108	20.820.000	4,33
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.347.897.410	975.815.984	72,39
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.347.897.410	975.815.984	72,39
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi	939.238.902	638.950.706	68,03
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	622.606.968	541.621.476	86,99

3.	Program peyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanian	7.960.042.240	7.559.477.192	94,97
	Pembangunan Prasarana Pertanian	7.960.042.240	7.559.477.192	94,97
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1.371.321.199	1.364.974.000	99,54
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	613.950.000	413.950.000	67,42
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan DAM Parit	124.650.000	124.650.000	100,00
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Long Storage	249.300.000	129.300.000	51,86
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	1.251.022.001	1.243.102.440	99,36
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.349.799.040	4.283.500.752	98,47
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	451.018.604	409.759.304	90,81
	Pengendalian Dan Pennggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	451.018.604	409.759.304	90,81
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	299.988.328	275.916.328	91,97
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	151.020.276	133.842.976	88,62
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	368.964.068	260.152.050	70,51
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Dan Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	368.964.068	260.152.050	70,51
	Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	368.964.068	260.152.050	70,51
6.	Program Penyuluhan Pertanian	705.504.008	512.530.728	72,65
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	705.504.008	512.530.728	72,65
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa	492.905.918	391.289.728	79,38
	Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	212.598.090	121.241.000	57,03
Jumlah.		38.858.492.071	32.295.747.284.	83,11

D. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Adanya refofusing anggaran yang berdampak pada belanja kegiatan menjadi berkurang.
3. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global (kekeringan, banjir, perubahan perilaku OPT)
4. Adanya serangan penyakit tanaman yang susah untuk dikendalikan terutama untuk petani jagung
5. Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air (JUT, jalan produksi, waduk/embung, sumur, tabat dan saluran irigasi, alsintan pra dan pasca panen)
6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
7. Biaya produksi yang masih tinggi dan mutu produk masih rendah sehingga harga belum dapat bersaing

✓ Solusi

1. Perlu areal tanam melalui perluasan lahan sawah/kering dan peningkatan indeks pertanaman (IP/Optimasi lahan)
2. Peningkatan produktivitas, terutama melalui peningkatan penggunaan benih bermutu, tanam jarwo dan pemupukan berimbang
3. Pengamanan produksi dari OPT dan dampak perubahan iklim (DPI)
4. Pemberdayaan kelembagaan pertanian
5. Mengefektifkan Gerakan SERGAP (Serapan Gabah Petani) oleh Bulog dengan harga yang wajar
6. Adanya jaminan pasar untuk setiap komoditas yang dikembangkan
7. Dengan memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal volume target capaian belum terpenuhi

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi
(Tidak melaksanakan)
2. Tugas Pembantuan yang diberikan (Tidak melaksanakan)

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
(TIDAK MELAKSANAKAN)

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, dalam kegiatannya telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Tanah Laut melalui DPA APBD Tahun Anggaran 2021 , kemudian Laporan Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2021

No		Uraian	Anggaran	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
		Belanja	38.858.492.071	32.295.747.284	83,11
		<i>Belanja Operasi</i>	31.821.966.137	25.425.123.061	79,89
		Belanja Pegawai	23.472.891.768	19.195.467.072	81,49
		Belanja Barang	8.135.125.909	3.702.260.566	74,87
		Belanja Hibah	213.948.460	204.756.200	95,70
		<i>Belanja Modal</i>	7.036.525.934	6.870.624.223	97,64
		Belanja peralatan dan mesin	1.146.334.206	1.026.525.223	89,54
		Belanja Bangunan dan Gedung	1.015.812.000	1.014.047.000	99,82
		Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.874.379.728	4.830.052.000	99,09
		Belanja asset tetap lainnya	0	0	0

Kemudian Capaian Realisasi program kegiatan untuk Belanja Langsung tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH (RP)		Realisasi	Persen
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	44.558.559.260	27.815.117.281	22.373.453.826	80,44
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299.835.567	288.355.746	216.182.476	74,98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.914.576,	36.317.776,	36.222.776	99,74
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	72.350.000,	31.655.000,	31.654.800	99,99
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	33.059.080,	18.019.080,	16.728.000	92,83
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.710.000,	22.080.000,	18.735.000	84,85
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.801.920,	180.236.890	112.841.900	62,61
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.154.776	69.049.576	69.049.576,00	100
	Pe yediaan gaji dan tunjangan ASN	40.504.686.012	23.541.941.344	19.195.467.072	81,54
	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	41.739.776,	28.239.776,	27.372.876	96,93
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.710.000,	24.110.000,	22.594.900	93,71
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	37.705.000,	16.699.800,	16.899.800	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	406.249.964	406.249.964	337.617.282	83,10
	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Darang Milik Daerah Pada SKPD	406.249.964	406.249.964	337.612.282	83,10
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.080.136	140.080.136	85.717.976	61,19

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.080.500,	75.080.500,	62.645.000	83,44
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	64.999.636,	64.999.636,	23.072.976	35,49
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.917.500.220	2.317.960.115	1.730.439.650	74,65
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.170.650	48.170.650	43.791.500	90,91
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	690.679.330	1.136.619.225	818.581.283	72,02
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	179.993.440	179.993.440	63.274.000	35,15
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	24.046.800	24.046.800	8.750.000	36,39
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	974.610.000	929.130.000	632.352.767	68,06
.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.693.076	647.190.467	522.186.428	80,68
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.297.500	28.297.500	10.950.000	38,69
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	249.921.100	249.918.500	151.345.785	60,55
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.474.476	368.974.467	359.890.643	97,54
					..
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.359.500	473.359.500	285.843.221	59,75
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	401.359.500	401.359.500	265.023.221	66,03
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	533.565.130	480.440.108	20.820.000	4,33

2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.364.970.092	1.347.897.410	975.815.984	72,39
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.364.970.092	1.347.897.410	975.815.984	72,39
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik	617.456.502	939.238.902	638.950.706	68,03

	Lokasi				
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	533.565.130	622.606.968	541.621.476	86,99
3.	Program peyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanian	4.404.799.040	7.960.042.240	7.559.477.192	94,97
	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.404.799.040	7.960.042.240	7.559.477.192	94,97
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00	1.371.321.199	1.364.974.000	99,54
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	613.950.000	413.950.000	67,42
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan DAM Parit	0,00	124.650.000	124.650.000	100,00
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Long Storage	0,00	249.300.000	129.300.000	51,86
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	0,00	1.251.022.001	1.243.102.440	99,36
	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.404.799.040	4.349.799.040	4.283.500.752	98,47
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	451.018.604	451.018.604	409.759.304	90,81
	Pengendalian Dan Pennggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	451.018.604	451.018.604	409.759.304	90,81
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	299.998.328	299.988.328	275.916.328	91,97
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	151.020.276	151.020.276	133.842.976	88,62
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	414.964.068	368.964.068	260.152.050	70,51
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Dan Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	414.964.068	368.964.068	260.152.050	70,51
	Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	414.964.068	368.964.068	260.152.050	70,51
6.	Program Penyuluhan Pertanian	839.869.548	705.504.008	512.530.728	72,65
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	839.999.918	705.504.008	512.530.728	72,65
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	739.999.918	492.905.918	391.289.728	79,38

Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa				
Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	99.869.630	212.598.090	121.241.000	57,03
Jumlah.	52.034.180.612	38.858.492.071	32.295.747.284.	83,11

2. Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan : -

Kepala Dinas,

Ir. M. Faried Widyatmoko
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19680929 199503 1 006